

RINGKASAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT sering terjadi walau telah dikeluarkan undang-undang yang tujuannya melindungi perempuan dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi terjadinya tindak kekerasan, dan penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk mengadvokasi perempuan telah lama melakukan upaya untuk melindungi wanita dari tindak kekerasan ini. Puncak dari perjuangan ini adalah dilahirkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 september 2004 oleh Presiden Megawati.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang telah berumur satu tahun nampaknya masih belum mampu mengurangi secara signifikan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mencuat secara signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.

Dalam masyarakat dimana peranan keluarga luas masih dominan, urusan rumah tangga tidak hanya menjadi urusan diantara suami istri berdua. Keluarga batih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga luas. Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Keluarga luas dapat menjadi katalisator dan fasilitator bagi keutuhan rumah tangga, tetapi sealigus juga dapat menjadi penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga.

Pergeseran peranan keluarga luas matrilineal dapat menyebabkan kontrol terhadap anggota keluarga batih (istri) menjadi melemah. Hal ini bisa meningkatkan kekerasan suami terhadap istri dalam keluarga batih. Berdasarkan uraian tersebut pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana bentuk-bentuk KDRT dalam masyarakat Minangkabau perkotaan? Bagaimana proses dan prakondisi

yang mendorong terjadinya KDRT dalam masyarakat Minangkabau perkotaan? Apakah Ada Hubungan antara pergeseran peran keluarga luas dan mamak dengan KDRT?

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh istri dan aktor-aktor yang terlibat dalam KDRT.
2. Mendeskripsikan proses dan prakondisi yang menyebabkan terjadinya KDRT.
3. Mendeskripsikan peran keluarga luas dan mamak dalam menyelesaikan KDRT
4. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara pergeseran peran keluarga luas dan mamak dengan KDRT.

Penelitian dilakukan di Kota Padang yaitu di wilayah administrasi Polisi Resort Kota Padang, Tidak menentukan kecamatan mana yang dipilih karena didasarkan pada kasus yang terjadi saja.

Penelitian ini berangkat dari tinjauan sosiologis dalam perspektif perubahan sosial, masalah sosial dan jender. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Proses Penelitian

Penelitian awal tentang bentuk dan prakondisi KDRT telah dilakukan pada tahun 2006 lalu. Saat itu peneliti hanya melihat bentuk kekerasan dan prakondisi yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini ingin melihat peran keluarga luas minangkabau terhadap kondisi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data penelitian ini sebagian menindaklanjuti data penelitian awal tersebut dengan menambah data dan melihat kepada peran keluarga luas. Sumber data awal didapat dari kanor polisi (polresta Padang) kemudian berkembang di lapangan berdasarkan informasi dari kasus awal atau masyarakat sekitar. Kasus satu merupakan kasus yang terjadi begitu lama tapi tidak pernah diadukan ke polisi.

Kendala-Kendala Dalam Penelitian:

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah alamat informasi yang didapatkan dari kantor polisi kurang lengkap (data mengenai alamat, nama korban dan pelaku kurang lengkap dan kurang jelas) sehingga banyak informasi kasus yang tidak dapat dipakai atau dicari alamat korban). Selain itu kebanyakan alamat yang bersangkutan sudah pindahkan dan tetangga tidak ada yang mengetahuinya. Banyak juga korban menganggap bahwa masalah yang dia alami adalah aib, sehingga enggan untuk diwawancarai. Selain

itu wawancara tidak bisa berlangsung sekali, karena kalau pada saat kita datang suami sedang di rumah maka informan tidak berani mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Solusi yang ditempuh adalah dengan mencari informasi kepada tetangga atau orang yang dekat dengan korban, wawancara dilakukan berulang kali

a. Bentuk Dan Prakondisi Terjadinya Kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga adalah meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul, menjambak, menyulut dengan api, melukai, dan sebagainya. Kekerasan emosional berupa menghardik, membentak, marah-marah, mencaci maki dan sebagainya, semestinya tidak terjadi dalam rumah tangga yang berawal dengan saling mencintai satu sama lain. Kekerasan seksual berupa memaksa istri berhubungan seksual dalam kondisi istri tidak bergairah atau dalam keadaan tertekan.

Prakondisi yang menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan diantaranya hadir orang ketiga dalam rumah tangga. Kehadiran orang ketiga umumnya karena salah satu dari pasangan suami istri, menjalin asmara dengan orang lain. Kasus yang ditemui lebih banyak suami yang melakukan sehingga salah satu dihindari api cemburu. Kondisi tersebut menyulut emosional kedua belah pihak sehingga mulai main kekerasan. Awalnya dimulai dengan kekerasan emosional, membentak, memaki dan berkata kasar. Setelah itu mulai melakukan kekerasan seperti menampat atau menendang. Kalau sudah dimulai dengan kekerasan fisik itu, maka cenderung berangsur dalam waktu yang lama. Selain dari waktunya, kualitasnya juga cenderung meningkat.

Selain itu prakondisi yang menyebabkan kekerasan adalah perilaku buruk pelaku maupun korban. Perilaku buruk pelaku biasanya adalah kebiasaan mabuk baik karena minuman keras maupun dengan barang yang memabukkan lainnya. Kalau pulang pelaku mabuk akan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kalau dari pihak korban, biasanya dituduh oleh suami sebagai istri yang suka melawan. Sikap seperti itu sering menimbulkan emosi pelaku (suami).

b. Motif kekerasan

Dari beberapa kasus yang ditemukan, motif kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan beberapa motif antara lain :

- Balas Dendam, artinya di sini bahwa kasus kekerasan terjadi bila proses perkawinan tidak berjalan dengan mulus. Maksudnya bukan pestanya yang tidak sukses, tapi bila

ada unsur tidak setuju salah satu pihak ketika melangsungkan pernikahan, maka pada saat rumah tangga telah berdiri maka percekocokan mudah timbul. Ada dua bentuk kekerasan yang dipicu, pertama bila keluarha perempuan tidak setuju, tapi akhirnya perkawinan berlangsung juga, maka pada saat rumah tangga mulai ada ganjangan-ganjalan, maka kecendrungan suami akan melakukan kekerasan kepada istri. Sebaliknya bila keluarga laki-laki yang tidak setuju, tapi perkawinan tetap berlangsung, maka keluarga pihak suami akan memberikan dukungan pada pelaku (suami) walau kadangkala pelaku salah. Ada kecendrungan pihak keluarga pelaku tidak berusaha menyusun rumah tangga anak mereka yang berantakan.

- Sifat arogansi laki-laki yang tinggi sehingga perempuan tidak boleh menyalahkan laki-laki. Dalam beberapa kasus menunjukkan kekerasan yang dilakukan karena perempuan memprotes perilaku laki-laki yang sudah menyimpang dari norma umum yang berlaku. Salah satu kasus memperlihatkan bahwa kekerasan terjadi karena istri memprotes suami yang berpacaran dengan perempuan lain. Kalim istri kepada suami didasarkan data yang didukung oleh beberapa orang saksi. Suami tetap atidak mau mengaku dan membela diri dengan cara marah kepada istri. Istri yang merasa suami berbohong tetap tidak mau mengalah, sehingga terjadi tindak kekerasan oleh suami kepada istri.
- Karena mertua banyak ikut campur urusan rumah tangga anaknya (mertua suami). Dalam kesehariannya pihak mertua (orang tua istri) banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Pihak suami merasa mertua terlalu banyak ikut campur dalam keluarga mereka. Suami juga merasa selalu dipojokkan dalam keluarga perempuan. Keadaan ini membuat pihak suami menjadi emosional. Karena merasa selalu dicampuri urusan rumah tangganya menyebabkan timbul sikap marah-marrah kepada istri. Tindakan tersebut lebih pada pelampiasan amarah kepada keluarga pihak istri dan yang menjadi korban kekerasan adalah istri.
- Campur tangan pihak ketiga. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga beragam, misalnya ekonomi, konflik keluarga sebelum terjadi perkawinan. Namun kekerasan akan muncul bila telah hadir orang ketiga. Kebanyakan orang ketiga adalah orang yang hadir karena hubungan asmara dengan suami maupun istri. Kondisi ekonomi memang cukup menentukan dalam

kelangsungan hidup rumah tangga, namun bila keluarga dapat memaklumi kondisi tersebut awalnya mereka bisa saja hidup dalam kondisi yang prihatin. Tapi bila sudah hadir pihak ketiga maka emosional terutama suami mulai memuncak. Pada saat itu juga kekerasan mulai berlangsung. Orang ketiga dengan jalan poligami juga sering sebagai pemicu.

c. Peran Keluarga Luas.

Keluarga luas dalam kasus penelitian ini adalah keluarga luas yang tidak berwujud sebagaimana keluarga luas minangkabau zaman dulu. Dulu keluarga luas tinggal di Rumah Gadang yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Masing-masing keluarga menempati satu kamar Rumah Gadang. Setelah terjadi perubahan kecendrungan tinggal di rumah beton kecendrungan beberapa keluarga untuk tinggal di rumah orang tua mereka mulai berkurang walai masih berlangsung. Namun saat ini perubahan sosial pada sistem kekerabatan keluarga luas di Minangkabau cukup tinggi. Keluarga luas tidak lagi berwujud dalam suatu ikatan yang tinggal dalam satu rumah sehingga keluarga inti semakin menguat. Kecendrungan keluarga inti tinggal di rumah sendiri. Pembangunan rumah tinggal pada keluarga luas minangkabau zaman dulu juga mendapat banyak dukungan dari keluarga luas, sehingga rumah mejadi pertemuan anggota keluarga luas, misalnya ada saja anak saudara yang tinggal di rumah keluarga inti. Sekarang keluarga inti jadi menguat sehingga ada rasa segan pihak saudara utuk tinggal di rumah keluarga inti.

Untuk itu dalam penelitian ini keluargha luas dipahami sebagai keluarga luas minangkabau tidak memperhatikan tempat tinggal. Bisa saja keluarga luas tersebut tinggal dekat, bisa juga jauh. Yang termasuk keluarga luas diantaranya adalah keluarga orang tua jika masih hidup, saudara laki-laki dan perempuan, mamak dan sepupu yang masih satu paruik.

Pemahaman anggota keluarga luas terhadap kasus KDRT dalam rumah tangga yang memiliki kasus pada umumnya dianggap sebagai masalah pribadi yang susah diikut campuri. Seorang mamak pada kasus 1 mengaku tahu kasus KDRT yang terjadi pada keluarga kemenakannya, namun merasa agak sulit untuk ikut campur terlalu jauh pada kasus tersebut. Biasanya yang bersangkutan juga segan mengungkapkan kejadian rumah tangga kepada mamaknya. Mamak bahkan untuk mengetahui lebih banyak tentang kasus

yang menimpa kemenakannya melalui orang lain, yaitu dengan menanyakan kepada orang tuanya atau pada saudara yang sering berhubungan atau korban terbuka kepadanya.

Hal itu sebenarnya salah satu factor pendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Mestinya Keluarga luas dapat menjadi berfungsi sebagai factor penghalang terjadinya kekerasan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Salah seorang informan yang merupakan saudara dalam keluarga luas, yang juga ikut mendukung proses pengaduan ke polisi mengungkapkan :

Saya sebenarnya sudah lama mengetahui masalah rumah tangga mereka, saya sebagai orang yang masih saudara telah menasehati baik istri maupun suaminya sebanyak dua kali. Tapi karena yang bersangkutan tidak mau saling mengalah, itulah jadinya. Paling mamak sebatas menasehati, kalau tidak didengar ya dibiarkan aja.

Sehingga kalau saat ini sistem kekerabatan keluarga Minangkabau masih menganut sistem keluarga luas yang biasa juga disebut dengan *sasuku* tidak efektif lagi dalam menghindari terjadinya kekerasan rumah tangga dalam waktu yang lama. Sistem tempat tinggal yang sudah terpisah dalam keluarga inti juga telah mengkonstruksi pikiran masyarakat Minangkabau bahwa rumah bukan lagi wilayah umum milik kaum pihak istri, namun sudah wilayah privasi keluarga inti sehingga semua pihak dari keluarga luas merasa tidak enak kalau terlalu sering masuk ke rumah korban. Keluarga luas juga merasa tidak enak kalau sering-sering ikut campur dengan urusan keluarga salah satu anggota kerabatnya.

Pergeseran peran mamak juga tidak memungkinkan lagi sebuah keluarga inti baru memiliki dua pelindung yaitu dari orang tua dan mamaknya. Konsep peran mamak di keluarga Minangkabau adalah peran ganda yang harus dimainkan, sesuai dengan falsafah adat "anak dipangku kemenakan dibimbing". Artinya tanggung jawab seorang mamak tidak hanya menjaga atau mengurus keluarga anak istrinya saja tapi juga harus mengurus keluarga kemenakannya. Idealnya seorang perempuan Minangkabau akan mendapat perlindungan dari dua pihak yaitu dari pihak orang tua dan mamak. Sekarang umumnya peran mamak tidak mungkin diharapkan lebih banyak, karena dengan menguatnya keluarga inti seorang laki-laki harus konsentrasi pada keluarganya sendiri, dimana anaknya sendiri juga tidak mendapat dukungan lagi dari mamaknya.

Kesimpulan

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sama saja dengan kekerasan yang terjadi secara umum, kualitasnya ringan sampai kepada sadisme, sekilas tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bentuk kekerasan tersebut antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.
2. Prakondisi terjadinya kekerasan adalah diawali dengan pertengkaran mulut, berkata kasar, memukul, akhirnya sampai kepada penganiayaan berat.
3. Peran Keluarga luas dalam menyelesaikan KDRT pada masyarakat Minangkabau perkotaan umumnya lebih kepada menasehati keluarga yang sedang mengalami kasus KDRT, apabila sudah mengarah kepada tindakan kriminal biasanya membantu melaporkan kepada polisi. Peran mamak tidak lagi banyak karena dengan menguatnya keluarga inti, mamak juga punya tanggungjawab yang besar terhadap rumah tangganya.
4. Pergeseran peran keluarga luas dan mamak pada masyarakat Minangkabau Perkotaan menyebabkan peran keluarga luas dan mamak tidak efektif lagi sebagai pencegah atau mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena keluarga ini telah dianggap sebagai wilayah privasi sehingga sulit untuk dimasuki secara mendalam.